



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Berastagi 15 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Mumah Purba, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**, dan;

xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Subulussalam 03 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jalan Mumah Purba, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Kbj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2020, di rumah orangtua Pemohon II yang berada di Desa Mukti, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dengan wali nikah Pemohon II adalah Tuan Kadi yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Kbj



bernama Ali Akbar, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas seberat 1 Mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Toni Prasetya dan Leli Sugino;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda anak 2 dan Pemohon II berstatus janda dengan anak 1;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama, xxx, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 31 Oktober 2021, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 22 Juli 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/ 12/ VIII/ 2022, tertanggal 22 Juli 2022;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/ Ibu Ketua, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 31 Oktober 2021, Jenis kelamin Perempuan, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 di Desa Mukti, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kedua pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang asal usul anak yang mana berkaitan erat dengan proses pernikahan sah menurut hukum, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menjelaskan waktu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 status Pemohon I dan Pemohon II belum berstatus duda dan janda karena proses perceraian Para Pemohon di Pengadilan Agama Kabanjahe belum selesai sehingga waktu menikah para Pemohon tidak mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Hakim menjelaskan dalil-dalil Para Pemohon yang dicantumkan dalam surat permohonan para Pemohon tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya seperti yang para Pemohon jelaskan diatas, oleh karena itu Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon hendaknya surat Permohonan yang dibuat harus sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya, kemudian nasihat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonan pencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan memberi penjelasan kepada para Pemohon secukupnya. Atas nasihat dan penjelasan tersebut, para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, dan dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara asal usul anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara asal usul anak voluntair, sehingga tidak ada pihak lawan yang perlu didengarkan jawabannya terhadap permohonan ini, dan oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 Rv., para Pemohon berhak untuk memohon pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilah permohonan pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register induk perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **61/Pdt.P/2023/PA.Kbj** dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.
Panitera,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)